

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengikuti perkembangan zaman, kegiatan muamalah di masyarakat berkembang sangat pesat. Salah satu bentuk acara muamalah kontemporer yang hadir di hampir setiap RT (Rukun Tetangga), kantor, perusahaan, pasar dan setiap perkumpulan adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah uang yang dikumpulkan secara teratur oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka, siapa yang mendapatkannya.

Secara umum, arisan secara luas dianggap sebagai sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur. Setelah pembayaran diterima dan dikreditkan pada waktu yang ditentukan, akan diadakan undian, dan siapa yang berhak menjadi pemenangnya. Artinya, arisan dilaksanakan pada jangka waktu atau waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan pemenang arisan dalam jangka waktu tertentu melalui undian atau melalui sistem penawaran. Oleh karena itu, jangka waktu yang berlaku untuk arisan tergantung pada kesepakatan yang dicapai oleh para peserta yang berpartisipasi dalam arisan.

Dari segi finansial, arisan tidak ada untungnya. Artinya, kami menyimpan jumlah uang yang sama untuk satu putaran seperti yang kami hasilkan. Bedanya hanya penghasilan arisan yang didapat peserta di awal periode, seperti mendapatkan pinjaman, bisa dicicil tanpa bunga. Tapi kalau akhirnya kita dapat, kita tidak mendapatkan bunga atau bagi hasil seperti tabungan.

Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan digunakan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam acara *tabarru'* (tolong bantu), meskipun pada akhirnya sama-sama mendapatkan hasil. Hal ini terlihat dengan adanya fungsi agregasi sosial, yaitu sebagai sarana aktivitas hutang dan piutang. Selain itu, arisan juga sering mempererat tali persaudaraan antar anggota dengan mengadakan paguyuban antar peserta arisan.

Sebagai alternatif yang populer di kalangan masyarakat khususnya para pedagang, arisan menjadi salah satu solusi bagi para pedagang untuk menambah modal usaha dan bertransaksi dengan rentenir berbasis transaksi dan keamanan penggunaan perbankan. Sama halnya dengan pedagang Pasar Suli Kabupaten Luwu, pembayaran minimal yang mereka pegang sesuai dengan pembayaran yang ditentukan oleh kelompok Arisan yang dilacak.

Contoh: Pembayaran Rp 300.000 dari 56 peserta sesi per minggu. Oleh karena itu, pedagang yang mengikuti arisan ini seminggu sekali harus membayar 300.000 rupiah dan akan mengumpulkan hingga 16.800.000 rupiah setelah arisan. Arisan akan diundi dengan undian, dan uang yang diterima oleh peserta Arisan akan digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta Arisan, dan sebagian lagi akan digunakan untuk tambahan dana usaha dan pengeluaran rumah tangga. Setahu saya, pedagang pasar Suri, bagaimanapun, memanfaatkan Kabupaten Luwu dengan Dana arisan 4.444 yang mereka terima untuk menambah modal. Juga selama Ramadhan dan musim ketika mereka menjual barang-barang mereka. Trader disini sangat membutuhkan tambahan modal. Berdasarkan penjelasan dan informasi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut mengenai topik ini. Judul Penelitian : Kontribusi Arisan Mingguan Para Pedagang Di pasar Suli Kabupaten Luwu Dalam Menambah Modal Usaha (Menurut Perspektif Ekonomi Islam).

1.2 Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Dari konteks masalah yang penulis uraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi arisan mingguan pedagang terhadap peningkatan modal usaha pasar Suli di Kabupaten Luwu ?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kegiatan arisan di pasar Suli Kabupaten Luwu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami sejauh mana pentingnya kegiatan arisan dalam menambah modal usaha pedagang di pasar Suli Kabupaten Luwu.
2. Cari tahu apa pendapat Ekonomi Islam tentang acara arisan di Pasar Suli di Kabupaten Luwu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan praktik arisan sistem togel.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya.
3. Sebagai masukan dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Di harapkan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
2. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai kontribusi arisan mingguan yang dilakukan oleh masyarakat.

1.5 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1.5.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada pentingnya aglomerasi sosial untuk meningkatkan modal usaha bagi para pedagang di pasar Suli Kabupaten Luwu (menurut perspektif ekonomi Islam).

1.5.2 Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca penelitian ini, peneliti memfokuskan pada makna yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan judul berupa deskripsi fokus dengan penyederhanaan makna.

Fokus penelitian ini adalah perspektif kegiatan arisan dan ekonomi syariah yang dilakukan oleh para pedagang. Arisan adalah sekelompok orang yang menghimpun dana secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Setelah terkumpul, salah satu anggota Arisan Group akan tampil sebagai pemenang. Pemenang biasanya ditentukan dengan undian di acara-acara sosial. Arisan yang akan diadakan adalah Arisan mingguan yang terdiri dari beberapa kelompok Arisan dengan jumlah anggota Arisan yang berbeda di setiap kelompok. Jika Arisan

adalah lembaga keuangan informal. Kegiatan sosial ini sangat membantu para pedagang untuk mendapatkan tambahan modal. Penghasilan saja mungkin tidak cukup. Secara khusus, masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipenuhi, bukan sekedar tambahan modal usaha. Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”.

Modal dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai jumlah yang digunakan untuk kegiatan usaha. Banyak orang berpikir bahwa uang bukanlah segalanya dalam bisnis. Tetapi Anda perlu memahami bahwa bisnis Anda membutuhkan banyak uang. Ada tiga jenis modal: ekuitas, utang, dan modal ventura bersama.

1.6 Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota arisan yang ada di Pasar Suli Kabupaten Luwu, yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan merangkap sebagai bendahara dan 10 orang anggota. Sedangkan yang menjadi sampelnya penulis mengambil sebanyak 90% atau 10 orang dengan menggunakan metode Purposive Sampling.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menulis penelitian ini penulis membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing terdiri dari sub bab, dengan harapan agar pembahasan dalam tulisan ini dapat tersusun dengan baik memenuhi harapan sebagai karya ilmiah.

Adapun sistematika dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Untuk dapat memperoleh gambaran yang lengkap merumuskan yang diteliti, maka dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Fokus penelitian, deskripsi penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

- a. Telaah penulisan yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan pengertian teori-teori, tinjauan umum arisan, dan tinjauan umum modal usaha.
- c. Kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan beberapa hal penting yaitu: Desain Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data dan sejumlah informasi yang di hasilkan dari pengolahan data, sesuai dengan metode penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang gelah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator – indicator yang ditemukan paling

rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Oleh karena itu, setiap variabel akan menghasilkan suatu saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Muamalah

Interaksi manusia dengan segala tujuannya untuk memenuhi kebutuhan keduniaan. Interaksi ini diatur dalam Islam dalam Fiqh Muamalat. Berbeda halnya dengan fiqhibadah, fiqh muamalat bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Hukum semua aktifitas itu pada awalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul fiqhnya. Fiqh muamalat pada awalnya mencakup semua aspek permasalahan yang melibatkan interaksi manusia, seperti pendapat Wahbah Zuhaili :

“Hukum muamalah terdiri dari hukum keluarga, hukum substantif, hukum acara, hukum internasional, hukum niaga dan hukum keuangan, tetapi sekarang Muamalah Fikhu bersifat khusus atau lebih terbatas pada hukum yang berhubungan dengan harta benda”.

Sangat penting untuk mengetahui fikih Islam ini, karena semua Muslim yang dikenal terbatas tidak pernah lepas dari aktivitas material yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, objek-objek yang dipelajari dalam Fiqh Muamalat dapat diketahui. Meskipun ulama hukum klasik dan modern (ahli fikih) berbeda, namun secara umum fiqh Muamalah berpendapat bahwa: teori hak dan kewajiban, konsep harta, konsep kepemilikan, teori akad, bentuk akad yang terdiri dari jual beli, sewa menyewa, leasing, kompetisi, kontrak kerjasama perdagangan, kerjasama pertanian, donasi, titipan, pinjam meminjam, keagenan, hutang, penjaminan, transfer hutang, penjaminan,

perdamaian, kontrak properti: tak berawak Bekerja di tanah, Gasab (menyewa barang tanpa izin), mereka memiliki menemukan bahwa mereka merusak barang dengan kompensasi eksplisit dan mengalihkan hak kepada mitra.

Diketahui sebatas itu. Sangat penting untuk mengetahui hukum Islam ini, karena tidak semua Muslim melakukannya. Seperti yang umumnya kita ketahui apa yang dibahas dalam Fiqh Muamalat, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami ketika berinteraksi. Ada lima hal dasar yang harus diingat setiap kali seorang Muslim berinteraksi. Kelima hal tersebut merupakan batasan umum mengenai sah tidaknya suatu transaksi yang dilakukan. Hal ini dikenal dengan singkatan MAGHRIB. Yaitu, Maysir, Gharar, Haram, Riba, Bathil.

1. Maysir

Menurut bahasa, Maysir berarti sederhana/mudah. Maysir secara istilah, berarti mendapat untung tanpa bekerja keras. Macer sering disebut permainan kesempatan, dan orang dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan. Dalam perjudian, orang menang atau kalah. Padahal Islam mengajarkan usaha dan usaha. Larangan maysir/judi sendiri secara tegas tercantum dalam Quran Sapi 219 dan QS. Al-Maida: 90.

Unsur Maysir adalah bertaruh terlebih dahulu (muhkatarah / murahah) dan mencoba peruntungan agar para penjahat bisa menang atau kalah. Kedua, semua pelaku Macer membahayakan kekayaannya, dan pemain membahayakan kekayaannya tanpa imbalan (muqabil). Ketiga, pemenang merampas hak pecundang lainnya karena tidak semua aktor menguntungkan lawan mereka. Dibutuhkan sesuatu dan kehilangan tidak mendapatkannya

kembali. Keempat, pelaku ingin menguji peruntungannya dan menghasilkan uang.

2. Gharar

Menurut bahasa, gharar berarti taruhan. Ada yang berpendapat bahwa gharar berarti gemetar atau curiga. Transaksi dimana barangnya masih belum jelas, di luar kendalinya, atau di luar jangkauannya, termasuk jual beli gharar. Konsep Gharar berkisar pada makna ketidakpastian dan ambiguitas dalam transaksi yang dieksekusi. Secara umum dapat dipahami sebagai berikut.

- a. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu wujud atau tidak;
- b. Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;
- c. Transaksi itu dilaksanakan secara tidak jelas atau akad kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain.

3. Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamar dan lain-lain.

4. Riba

Riba Card juga dikenal sebagai Riba Nasia. Nasi`ah adalah menghentikan pengiriman atau penerimaan produk riba dengan imbalan jenis produk riba lainnya. Riba Nasi`ah disebabkan oleh perbedaan, perubahan, atau penambahan antara barang yang dikirim hari ini dan barang yang dikirim kemudian. Dalam bisnis, selalu ada potensi untung dan rugi, dan pertukaran kewajiban untuk menanggung beban dapat mengakibatkan perilaku tirani terhadap satu pihak, kedua belah pihak, dan lainnya. Syair Al-Qur'an, hukum

dan pembahasan pelarangan riba dalam QS. Sapi 2: 275, QS. Sapi 2: 278 dan QS Ali `Imran 3: 130.

5. Bathil

Saat melakukan transaksi, prinsip bahwa pemangku kepentingan tidak merasa tidak adil berlaku. Jika perlu, semuanya harus sama-sama rela dan adil. Dari sudut pandang ini, diharapkan transaksi yang dilakukan akan menahan pihak-pihak yang bersangkutan dan menjalin hubungan yang baik. Penipuan, ketidakjujuran, penyembunyian cacat produk, dan perampangan tidak diizinkan. Atau, hal-hal kecil seperti penyalahgunaan barang, peminjaman, dan wanprestasi harus diperhatikan dalam Muamarat.

2.1.2 Teori Maslaha

Maslahah merupakan metode penentuan metode syariah yang digunakan dalam proses ijtihad, dengan menitikberatkan pada aspek mengutamakan keuntungan dan menghilangkan kerugian dalam pengambilan keputusan hukum. Namun, mashlahah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma mungkin tidak sah dan harus dihancurkan.

Pakar hukum terkemuka Mustafa Zayed menjelaskan bahwa ulama Now dan Sharaf (tata bahasa Arab) mengatakan bahwa kata Maslaha sesuai dengan kata Mafara, yang berasal dari kata Sulf, yang berarti baik. Dikatakan bahwa mashraha mencakup arti "kebaikan" dan "hal-hal yang membawa kebaikan", tetapi kata mafsada berarti "kerugian" dan "hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan". Oleh karena itu, Mustafazide menyimpulkan bahwa ia memiliki makna fisik dan spiritual, sekuler dan ekstra-duniawi.

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa kepentingan manusia tidak harus didasarkan pada kehendak Shala, tetapi seringkali pada kehendak keinginan, sehingga meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, keuntungan adalah satu dengan tujuan Shala, saya pikir kita perlu melakukannya. Oleh karena itu, kehendak dan tujuan syara`, bukan kehendak dan tujuan manusia, yang dijadikan dasar penentuan keuntungan. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (sebagai dasar) penetapan hukum menurut Ghazalie adalah: Pertama, masalah sesuai dengan jenis perbuatan syara. Kedua, Masalah tidak meninggalkan atau bertentangan dengan teks Shara. Ketiga, Mashlahah termasuk dalam kategori Mashlahah, yaitu Dhoruri, baik dari segi kepentingan pribadi maupun umum, dan bersifat universal dan berlaku sama untuk semua.

2.1.3 Teori Kerjasama

1. Pengertian

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial di mana aktivitas tertentu ditunjukkan untuk saling membantu dan mencapai tujuan bersama dengan memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2. Pelaksanaan Kerjasama

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

- a. Saling terbuka, pada sebuah tatanan kerjasama yg baik sine qua non koneksi yg komunikatif antara 2 orang yg berhubungan atau lebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti 2 orang atau lebih buat mencapai suatu tujuan, pada proses tadi tentu terdapat keliru satu yg melakukan kesalahan pada menuntaskan persetujuan yg sedang dihadapkan.

3. Prinsip Kerjasama

Agar bisa berhasil melaksanakan kerjasama maka diharapkan prinsip-prinsip generik sebagaimana yg dijelaskan sang Edralin & Whitaker , prinsip generik tadi masih ada pada prinsip good governance antara lain:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Partisipatif
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Konsensus
7. Saling menguntungkan & memajukan

2.1.4 Tinjauan Umum Arisan

1. Pengertian Arisan

Mendengar kata arisan pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun temurun dari dulu hingga sekarang yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari yang kaya hingga yang miskin Silaturahmi di lingkungan masing-masing. Arisan adalah sistem ekonomi yang berasal dari adat tradisional

Indonesia yang mengutamakan prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan. Hingga saat ini, arisan masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan sistem ini dan kapan mulai digunakan. Seperti dalam dokumentasi *Stephent De Meulenaere*, ada sistem arisan yang dimodifikasi menggunakan sistem ROSCA (Asosiasi Kredit Tabungan Bergulir) yang disebut Arisan Plus.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang kita ketahui bersama, meskipun ada berbagai macam bentuk arisan. Arisan sendiri adalah sekelompok orang yang secara rutin mengumpulkan uang untuk setiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, seorang anggota grup Arisan akan menjadi pemenangnya. Pemenang biasanya ditentukan dengan undian.

Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem penghematan uang lainnya. Namun, acara ini juga berlaku untuk acara konferensi yang memiliki elemen "wajib". Hal ini dikarenakan setiap ada undian, member harus membayar. Menjadi anggota Grup Arisan berarti memaksakan diri untuk menabung. Suatu saat, sebagai sarana tabungan dan sumber kredit, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, khususnya pada masyarakat perdagangan. Jangka waktu pinjaman dan pembayaran kembali ditentukan bersama oleh Dewan Kelompok untuk mengumpulkan dana bagi upaya lingkungan sukarela. Grup biasanya tidak permanen dan berakhir di akhir babak. Grup sering melanjutkan kegiatan sosial setelah putaran, tetapi struktur keanggotaan dapat berubah berdasarkan keinginan anggota.

2. Macam – Macam Modal Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yaitu: uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji) dan lain sebagainya.

Pertama, mengumpulkan uang. Arisan semacam ini terutama dilakukan oleh masyarakat umum, dan jumlah donasi ditentukan dengan persetujuan para peserta. Setelah uang terkumpul, undian digunakan untuk menentukan urutan penerimaan uang.

Kedua, pengumpulan barang. Berbagai jenis barang dagangan, seperti furnitur, elektronik, dan peralatan rumah tangga seperti sepeda motor, biasa digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat.

Ketiga, reli spiritual. Tujuan Arisan spiritual adalah untuk memberikan uang kepada Arisan. Penghasilan Arisan tidak hanya berupa uang, tetapi berupa barang dan hal lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, seperti menerima hewan qurban. Biaya haji. Arisan ketiga ini tidak terlalu umum, tetapi memang ada di komunitas Islam.

3. Metode Arisan

Memulai dengan Arisan tentu tidak mudah. Untuk itu diperlukan kesepakatan antar peserta, seperti kesepakatan mengenai jangka waktu pengocokan Arisan. Kemudian mereka juga menyepakati jumlah uang Arisan. Dengan cara ini, saya berharap Arisan akan melanjutkan shuffle terakhir.

a. Undian

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta arisan yaitu jika salah satu dari anggota arisan membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsure tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan.

c. Manfaat Mengikuti Arisan

Arisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang untuk mengumpulkan uang dan barang yang nilainya sama, banyak yang menentukan siapa yang mendapatkannya. Undian akan diadakan secara teratur pada pertemuan sampai semua anggota telah berpartisipasi. Arisan kini menjadi gaya hidup bagi para pengusaha dan pedagang yang ingin menambah modal.

d. Jenis Akad yang Di Gunakan dalam Arisan

Pada hakikatnya arisan pada hakekatnya adalah akad ariyah, akad pinjaman, atau lebih khusus akad al-qardh/al-qiradh (utang rekening). Oleh karena itu, uang yang diperoleh atau diperoleh pemenang togel harus dibayarkan kepada peserta Arisan lain dalam kelompok Arisan-nya. Jika anggota Arisan memenangkan lotre lebih awal (misalnya, dalam bulan pertama dari periode 10 bulan), seolah-olah anggota tersebut menerima pinjaman yang harus dilunasi pada bulan berikutnya. Pada saat yang sama, jika dia mendapatkannya dalam beberapa bulan terakhir, itu seperti meminjamkan uang kepada seseorang atau menyimpan uang dan mengembalikannya tanpa bunga. Selain mengumpulkan uang, terkadang ada tiket lotre yang menyertakan barang bukan uang. Dengan persetujuan peserta, semuanya diperbolehkan.

Pada hakikatnya arisan pada hakekatnya adalah akad ariyah, akad pinjaman, atau lebih khusus akad al-qardh/al-qiradh (utang rekening). Oleh karena itu, uang yang diperoleh atau diperoleh pemenang togel harus dibayarkan kepada peserta Arisan lain dalam kelompok Arisan-nya. Jika anggota Arisan memenangkan lotre lebih awal (misalnya, dalam bulan pertama dari periode 10 bulan), seolah-olah anggota tersebut menerima pinjaman yang harus dilunasi pada bulan berikutnya. Pada saat yang sama, jika dia mendapatkannya dalam beberapa bulan terakhir, itu seperti meminjamkan uang kepada seseorang atau menyimpan uang dan mengembalikannya tanpa bunga. Selain mengumpulkan uang, terkadang ada

tiket lotre yang menyertakan barang bukan uang. Dengan persetujuan peserta, semuanya diperbolehkan.

e. Hakikat Arisan

Pada hakikatnya arisan pada hakekatnya adalah akad ariyah, akad pinjaman, atau lebih khusus akad al-qardh/al-qiradh (utang rekening). Oleh karena itu, uang yang diperoleh atau diperoleh pemenang togel harus dibayarkan kepada peserta Arisan lain dalam kelompok Arisan-nya. Jika anggota Arisan memenangkan lotre lebih awal (misalnya, dalam bulan pertama dari periode 10 bulan), seolah-olah anggota tersebut menerima pinjaman yang harus dilunasi pada bulan berikutnya. Pada saat yang sama, jika dia mendapatkannya dalam beberapa bulan terakhir, itu seperti meminjamkan uang kepada seseorang atau menyimpan uang dan mengembalikannya tanpa bunga. Selain mengumpulkan uang, terkadang ada tiket lotre yang menyertakan barang bukan uang. Dengan persetujuan peserta, semuanya diperbolehkan.

f. Hukum Arisan Secara Umum

Ulama memiliki dua pendapat tentang menghukum Arisan dengan sifat Arisan dalam bentuk di atas, tanpa syarat menyelesaikan siklus yang lengkap. Pendapat pertama melarang ini. Ini adalah pendapat PhD. Salih bin Abdillah al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syekh, Syekh Abdurrahmanal-Baraq.

Jika anggota ingin meninggalkan Arisan di babak pertama, mereka dapat melakukannya kecuali jika mereka berhutang (Arisan tidak akan ditarik).

Jika dia berhutang, dia tidak berhak pergi sampai putaran Alisan selesai dan tidak berhak membayar hutang kepada anggota Alisan. Berdasarkan definisi di atas, Ulama menjelaskan tiga bentuk kohesi sosial yang umum di dunia. sebuah.

Banyak orang setuju bahwa setiap orang membayar jumlah yang sama seperti orang lain. Kontrak ini berakhir pada akhir bulan atau akhir semester (6 bulan). Setelah itu, dana yang terkumpul dari anggota akan diserahkan kepada salah satu anggota setelah 2 atau 6 bulan berdasarkan kontrak keanggotaan. Dan seterusnya, pastikan semua orang mendapatkan jumlah yang sama dengan sebelumnya. Pertemuan ini dapat berlangsung selama satu, dua putaran, atau lebih, tergantung pada preferensi anggota. b.) Bentuk ini mirip dengan bentuk pertama, tetapi dengan ketentuan tambahan bahwa tidak semua peserta dapat dihentikan sampai ronde selesai. c.) Formulir ini mirip dengan formulir kedua, tetapi dengan persyaratan tambahan untuk melanjutkan ke babak berikutnya.

2.1.5 Tinjauan Modal Usaha Umum

1. Pengertian Modal usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai modal (orang tua) seperti perdagangan dan pembebasan uang. Harta (uang, komoditi, dll) yang dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu yang menambah kekayaan. Modal dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Banyak orang yang beranggapan bahwa uang bukanlah segalanya dalam

bisnis, tetapi uang sangat banyak dalam bisnis. Yang menjadi pertanyaan disini bukanlah apakah modal itu penting karena memang esensial, namun bagaimana cara mengelolanya secara optimal agar bisnis anda tetap berjalan lancar.

Modal dan Islam juga disebut ras al-mal dan Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahan :

“Oleh karena itu, jika kamu tidak melakukan ini (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertobat (dari riba), maka pokok hartamu adalah milikmu; tidak dianiaya dan kamu tidak (juga) dianiaya”.

Menurut bahasa, ras al-mal adalah harta utama tanpa keuntungan atau tambahan. Dalam al-Mujam, al = Wasith al-mal didefinisikan dengan jumlah aset yang diinvestasikan. Sementara itu, Muhammad Karaj dan Hamid Sadik mengatakan bahwa modal adalah kumpulan biaya atas keberadaan barang, atau kumpulan harga dan biaya lain seperti transportasi dan bangunan. Di sisi lain, menurut Afzalurrahman, modal adalah kekayaan yang membantu menghasilkan lebih banyak kekayaan.

2. Prinsip – Prinsip Modal Dalam Islam

Seperti dikutip Rustam Efendi, A. Muhsin Sulaiman telah mengemukakan beberapa prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan modal sebagai berikut:

- a. Islam melarang penumpukan modal
- b. Anda tidak dapat meminjam uang dengan riba

- c. Modal harus diperoleh dengan cara yang sama seperti hak milik
- d. Untuk mencapai ibukota Nisab, Anda perlu menggunakan Zakat (85 gram emas).
- e. Modal tidak boleh disia-siakan untuk produksi
- f. Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus sesuai dengan peraturan pengupahan yang Islami.

3. Macam – Macam Modal

Ada 3 jenis modal usaha yaitu :

1. Modal Sendiri

Equity Equity, menurut Mardiyatmo, adalah modal yang dihimpun oleh pengusaha. Ekuitas termasuk tabungan, sumbangan, hibah, kerabat dan banyak lagi.

2. Modal asing (pinjaman)

Hutang atau modal pinjaman biasanya adalah modal yang diperoleh dari pihak ketiga luar dan biasanya dari pinjaman. Keuntungan dari modal pinjaman adalah jumlahnya tidak terbatas, yaitu dapat digunakan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, modal pinjaman biasanya memotivasi manajemen untuk melakukan bisnis yang serius.

3. Usaha patungan

Selain ekuitas dan kredit, Anda juga dapat menggunakan modal kerja Anda dengan membagikan aset perusahaan Anda kepada orang lain. Untuk melakukan ini, gabungkan modal Anda dengan modal teman atau beberapa orang (bertindak sebagai mitra bisnis). Dari pengertian di atas,

modal kerja merupakan aset yang digunakan untuk kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal, dan diharapkan pendapatan pedagang akan meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun data penelitian terdahulu yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Judul | Hasil penelitian |
|-----------------------|---|--|
| Putri & Sri (2018) | Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya | Kegiatan arisan dagang di Kelurahan Sememi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karenabanyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syariah Islam. |
| Najib (2017) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus di De | Arisan bahan bangunan di Desa Pingit KecamatanRakit Kabupaten Banjarn arisan ini tidak terpenuhi. |

| Peneliti | Judul | Hasil penelitian |
|----------------------|--|--|
| Nikmah (2015) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta | Arisan ini salah satu bentuk <i>'urf</i> yang timbul dari masyarakat. Arisan ini bertujuan untuk membangundusun dengan cara peng |
| Umar (2016) | Sistem Arisan Bahan Bangunan dan Uang untuk Mendirikan Rumah sebagai Kearifan Lokal Masyarakat di Desa Pangan Jaya Kecamatan | Sistem arisan bahan bangunan dan uang untuk mendirikan rumah sebagai |
| Muin dan Hadi (2018) | Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara) | Dalam pandangan ekonomi Islam arisan Islam. |
| Sari (2015) | Tinjauan Hukum Islam Terhadap | Arisan yang dilakukan haram hukumnya menurut syariat Islam adanya ketentuan penambahan atau |
| Mahmudi | Tinjauan Hukum Islam | Arisan daging sapi ini |


| Peneliti | Judul | Hasil penelitian |
|-------------------|---|---|
| (2014) | Terhadap Arisan Daging Sapi di Dusun Guyangan Desa | diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak menyebabkan kesulitan |
| Faizah (2014) | Praktek Arisan Kurban Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Pada Jama'ah Masjid Al- Munawwaroh Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo) | Pelaksanaan arisan kurban yang dia |
| Larasati (2018) | Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat) | Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan arisan menurun adalah tidak diperbolehkan atau tidak sesuai dengan prinsip utang piutang bahkan terdapat unsur riba. |
| Owusu, dkk (2013) | An Assessment of the Operations of Rotational Savings and Credit | Alasan utama anggota untuk mengikuti arisan adalah ekspansi modal. Pengumpulan uang arisan |

| Peneliti | Judul | Hasil penelitian |
|----------|---|------------------------------|
| | Association in the Kumasi Metropolis, Ghana | berdasarkan suara terbanyak. |

2.3 Kerangka Pikir

Untuk memudahkan pemahaman tentang kontribusi pedagang mingguan pada pasar Suli kabupaten Luwu (dari sudut pandang ekonomi Islam) terhadap peningkatan modal usaha, dapat dijelaskan kerangka pikirnya sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sifat-sifat yang lebih subjektif, seperti analisis perseptual dan pengungkapan, untuk memahami fenomena sosial manusia. Rasional berfungsi sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dan berdasarkan pemaparan datanya, survei ini dikategorikan sebagai survei deskriptif, yaitu survei yang secara sistematis dan akurat menggambarkan fakta dan karakteristik penduduk, atau suatu wilayah tertentu.

Oleh karena itu, survei deskriptif ini adalah kegiatan yang melibatkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan situasi atau fenomena yang diselidiki. Pada intinya, kajian ini merupakan cara untuk mendapatkan gambaran konkrit tentang apa yang terjadi di masyarakat.

3.2 Kehadiran Peneliti

Menurut pendekatan kualitatif penelitian ini, kehadiran peneliti di bidang ini sangat penting dan dibutuhkan secara optimal. Peneliti adalah salah satu sarana yang paling penting untuk menangkap makna dan alat untuk pengumpulan data. Ini memproses data dari wawancara dan menggabungkannya dengan tinjauan literatur sebelumnya untuk memberikan jawaban atas survei yang dilakukan. Lokasi dan keberadaan peneliti diketahui oleh subjek dan informan, karena peneliti memperoleh informasi dengan menggali data lebih dalam.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, lokasi penelitian adalah Pasar Suli Kabupaten Luwu. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 3 bulan.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian Data diperoleh dari sumber informasi utama, yaitu individu atau perorangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Data tersebut akan diperoleh secara langsung dari wawancara dengan seluruh anggota arisan di pasar Suli Kabupaten Luwu yang menjadi subjek penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Secara umum wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan atau responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Penyedia masih hidup dan memiliki waktu yang relatif lama. Dalam survei ini, pertanyaan rinci adalah metode pengumpulan data yang lebih disukai, diikuti dengan wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan, penggunaan bahasa informal dalam suasana bebas, dan hubungan dekat dengan responden. Explorer lebih kuat dari apa pun dan mencoba bertransformasi. Kesan bahwa situasi dikoordinasikan dengan informan. Informan. Penelitian kualitatif dapat dilakukan secara rinci dengan dua cara.

Pertama, wawancara adalah strategi pengumpulan data yang paling penting. Dataset lapangan sebanyak dikumpulkan dalam bentuk catatan wawancara. Kedua, wawancara merupakan strategi yang mendukung metode pengumpulan data lainnya.

b. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada subjek. Observasi merupakan kegiatan sehari-hari manusia yang menggunakan panca indera mata sebagai alat utama di samping panca indera lainnya seperti telinga, indra penciuman, mulut, dan kulit. Dengan kata lain, metode observasi sebenarnya adalah metode pengumpulan data untuk mengumpulkan dan mengumpulkan data penelitian melalui observasi dan pengumpulan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi bukti yang diperoleh dari sumber lain seperti: Kebenaran hasil wawancara. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip yang berkaitan dengan data anggota arisan dari pengamatan langsung.

d. Study Kepustakaan

Dalam mengumpulkan data atau teori dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai jenis data dan teori melalui berbagai penelusuran literatur pendukung dengan tujuan melengkapi data yang relevan dengan topik penelitian ini.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian, biasanya hanya menekankan pada pengujian validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, suatu temuan atau data dapat dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti. Metode validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.

Triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknologi dan sumber data. Triangulasi teknis dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara dan observasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Hal ini berguna untuk membandingkan dan menelaah informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam wawancara tersebut, peneliti memberikan gambaran tentang proses pemahaman masing-masing mata pelajaran. Peneliti juga melakukan observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan partisipan yang diwawancarai oleh peneliti. Pernyataan yang diterima dari peserta sesuai dengan situasi di lapangan.

3.7 Analisis Data

Pendekatan yang digunakan adalah :

Menurut KBBI, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi siapa di antara mereka yang memperolehnya.

Undian tersebut dilakukan dalam sebuah pertemuan yang dilakukan secara berkala. Kegiatan arisan ini juga umumnya dianggap sebagai sebuah upaya untuk menabung di mana nantinya akan ada perputaran uang.

Praktik arisan ini agaknya sangat umum dilakukan di dalam masyarakat. Meski demikian, ada beberapa pandangan yang bisa diambil sebagai dasar hukum arisan dalam Islam.

Pendapat pertama didasarkan pada pendapat Syaikh Shalih bin Abdillah al-Fauzaan, Syaikh Abdulaziz bin Abdillah Alu Syaikh (mufti Saudi Arabia sekarang) dan Syaikh Abdurrahman al-Barâk, menyatakan bahwa arisan hukumnya haram karena termasuk riba. Adapun argumen dari jumhur ulama pertama ini adalah sebagai berikut.

- Para ulama sepakat bahwa semua utang yang memberikan kemanfaatan maka itu adalah haram dan riba. Hal ini sesuai dengan nukilan Ibnu al-Mundzir dalam kitab al-Ijma', halaman ke-120 dan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni 6/346. Hal ini lantaran pada praktiknya setiap peserta dalam arisan ini hanya menyerahkan uangnya dalam akad utang bersyarat yaitu mengutangkan dengan syarat diberi utang juga dari peserta lainnya.

- Praktik ini termasuk dalam utang yang membawa keuntungan (qardh jarra manfaat). Adapun utang yang disyariatkan adalah utang dengan tujuan mengharap wajah Allah dan membantu meringankan orang yang berutang.

Arisan memiliki persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Sementara itu, akad seperti ini dilarang oleh Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah Radhiyallahu anhu yang berbunyi :

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ نَهَى النَّبِيُّ

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli [HR Ahmad dan dihasankan Syaikh al-Albani radhiyallahu anhu dalam Irwâ'ul Ghalîl 5/149].

Sementara itu, pendapat kedua menyatakan bahwa arisan diperbolehkan. Inilah fatwa dari al-hâfîzh Abu Zur'ah al-'raqi (wafat tahun 826), (lihat Hasyiyah al-Qalyubi 2/258) fatwa mayoritas anggota dewan majlis Ulama besar (Hai'ah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, seperti Syaikh Abdulaziz bin Bâz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin Shâlih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullan bin Abdurrahman Jibrin.

Penulis buku Jum'iyah al-Muwadzafin, Prof. DR. Abdullah bin Abdulaziz al-Jibrin menyatakan bahwa ada beberapa pendapat yang memperbolehkan arisan dengan alasan sebagai berikut.

- Lemahnya pendapat yang mengharamkan arisan karena arisan tidak termasuk utang bersyarat.
- Dalam arisan ada prinsip utang yang diperbolehkan walaupun tidak diniatkan mendapatkan pahala dan keridhaan Allah. Sebab, utang pada hakikatnya disyariatkan untuk membantu orang yang membutuhkannya.
- Pendapat yang melarang juga dinilai lemah karena hadits larangan dua jual beli dalam satu akad tidak pas diterapkan pada konteks arisan.
- Pendapat yang membolehkan arisan dinilai lebih pas dan sesuai dengan ushul dan kaidah syariat karena dibangun di atas dasar “mengambil maslahat dan menolak kemudharatan dan kerusakan“.

Itulah ulasan mengenai hukum arisan dalam Islam yang berhasil dirangkum IDXChannel dari berbagai sumber. Beberapa mayoritas ulama menilai bahwa akad dalam arisan bukanlah manfaat yang diharamkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Suli

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Suli adalah salah satu kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Belopa
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kecamatan Larompong
- Sebelah Barat : Kecamatan Suli Barat

Wilayah Administrasi Kecamatan Suli dengan luas 81,75 Km² terbagi dalam 12 desa dan 1 kelurahan.. Adapun Kelurahan Suli dan Desa Murante merupakan 2 desa terluas dengan luas masing-masing 10,13 Km² dan 9,87 Km², serta Desa Cakkeawo dan Cimpu.

2. Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi fisik wilayah kabupaten Sri meliputi kondisi fisik dasar yang terdiri dari topografi, geologi, jenis tanah, kapasitas lahan, hidrologi, iklim dan tata guna lahan, serta sumber daya alam.

- a. Ketinggian dan Kemiringan Lereng
- b. Kondisi fisik wilayah kabupaten Sri meliputi kondisi fisik dasar yang terdiri dari topografi, geologi, jenis tanah, kapasitas lahan, hidrologi, iklim dan tata guna lahan, serta sumber daya alam.

- a. Geologi dan Jenis Tanah

Kecamatan suli merupakan dataran rendah di garis pantai Luurency yang terdiri dari batuan vulkanik basalt-sindaco (pusat erupsi) dan batuan vulkanik ramashi (lava andesit) di daerah Larompon, Suri, Belopa, Ponlan, dan Bua serta pesisir sekitarnya. daerah. meningkat. Itu ditutupi dengan basal, batuan vulkanik, batu pasir lokal yang mengandung felsdpatoid, umumnya klorit.

- b. Iklim

Faktor utama yang mempengaruhi kegiatan pertanian tanaman pangan dan perkebunan adalah Iklim. Kondisi iklim Kecamatan Suli digolongkan kedalam iklim tropis dalam artian kondisi tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Adapun kondisi zone agroklimatologi di Kecamatan Suli dengan bulan basah mencapai 8 – 10 bulan dengan curah hujan lebih dari 130 mm per bulan, sedangkan bulan kering mencapai 2 – 3 bulan.

- c. Penduduk

Pada dasarnya jumlah penduduk daerah merupakan faktor pemekaran daerah dan merupakan penggerak utama karena sektor sumber daya manusia (SDM) dapat mengelola sumber daya alam (SDA) yang ada secara optimal dan maksimal. Menurut sensus tahun lalu (2011), Kabupaten Suli berpenduduk 18.665 jiwa dan tersebar di 13 desa dan kecamatan. Populasi terbesar adalah 4.297 (sekitar 23%) di Suli, 1.834 (sekitar 9,83) di Simp, dan yang terkecil adalah 41 di Padanglambe (761) (sekitar 4.08). %. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kondisi desa dan kecamatan, serta konsentrasi sarana dan prasarana. Dimulai dari jumlah penduduk, perbandingan penggunaan lahan dan jumlah penduduk setiap kelompok penduduk yaitu rumah tangga (KK), juga berbeda-beda, dan kita dapat melihat bahwa jumlah rumah tangga di wilayah Suli adalah 3.875 kepala keluarga atau rumpun keluarga (KK). .. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap rumah tangga rata-rata terdiri dari 5 orang..

4.1.2 Pasar Suli Kabupaten Luwu

Pasar sentral suli merupakan salah satu pasar yang ada di kecamatan suli kabupaten Luwu yang di kepalai oleh bapak Paisal Yasin S. AN. Pasar Sentral suli saat ini terletak di kecamatan suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pasar ini baru difungsikan sejak akhir Desember 2015 lalu setelah pasar yang lama sudah ditutup . Di pasar Suli saat ini terdapat 225 kios dan 260 Los diantaranya :

Tabel 4.1 Jumlah Los di Pasar Suli

| No. | Pedagang | Jumlah Los |
|------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Pedagang Kain/Pakaian | 96 |
| 2 | Pedagang Sayur | 53 |
| 3 | Pedagang Ikan/Daging | 111 |

Sumber data: Dokumen di Kantor Pasar Suli

Tabel 4.2 Jumlah Kios di Pasar Suli

| No | Pedagang | Jumlah Kios |
|-----------|------------------|--------------------|
| 1 | Emas/Perak | 5 |
| 2 | Kosmetik | 4 |
| 3 | Counter | 1 |
| 4 | Apotik | 3 |
| 5 | Mainan Anak | 5 |
| 6 | Pakaian | 50 |
| 7 | Kain | 7 |
| 8 | Peralatan Sholat | 1 |
| 9 | Penjahit | 11 |
| 10 | Pakaian Dalam | 1 |
| 11 | Jilbab | 4 |

| No | Pedagang | Jumlah Kios |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 12 | Jam Tangan | 1 |
| 13 | Aksesoris | 2 |
| 14 | Buku | 1 |
| 15 | Sepatu/Sendal/Tas | 15 |
| 16 | Stiker | 1 |
| 17 | Sembako | 14 |
| 18 | Campuran | 47 |
| 19 | Kopi | 3 |
| 20 | Parut Kelapa | 2 |
| 21 | Beras | 6 |
| 22 | Salon | 2 |
| 23 | Bank | 1 |
| 24 | Rempah | 1 |
| 25 | Pakan Ternak | 2 |
| 26 | Warung | 8 |
| 27 | Sayur | 4 |
| 28 | Spare spack Motor | 1 |
| 29 | Pestisida | 3 |
| 30 | Pupuk | 2 |
| 31 | Bahan Bangunan | 1 |
| 32 | Alat Listrik | 1 |
| 33 | Plastik | 2 |
| 34 | Pecah Belah | 15 |

Sumber data : Dokumen Di kantor Pasar Suli

4.1.3 Visi dan Misi Pendapatan Daerah

Visi


“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Inovatif dalam Mendukung Pembangunan di Kabupaten Luwu”

Misi

- 1) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan inovatif;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi;
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak;
- 5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sesuai dengan misi, maka disusun suatu organisasi pengelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan garis komando langsung ke Kepala UPTB Pasar Wil. II, terus dari Kepala UPTB garis komando ke Kepala TU UPTB Pasar Wil. II, kemudian dari Kepala garis komandonya ke masing-masing 4 Kepala Pasar dan garis komando selanjutnya langsung ke masing-masing kolektor.

4.2 Karakteristik Informan

Dalam upaya mencari informasi tentang kontribusi arisan dalam menambah modal usaha dalam tinjauan ekonomi Islam pada para pedagang di pasar Suli Kabupaten Luwu, peneliti melibatkan partisipan untuk dijadikan sumber penelitian yang berjumlah sebelas peserta arisan. Satu diantaranya ketua arisan dan sepuluh diantaranya merupakan anggota arisan.

Tabel 4.3 Karakteristik Informan

| No | Nama Informan | Jabatan | Usia |
|----|---------------------|----------------|-------|
| 1. | Salmia | Ketua Arisan | 28 th |
| 2. | Hj. Ramlah Muslimin | Anggota Arisan | 46 th |
| 3. | Hj.Lilianti | Anggota Arisan | 36 th |
| 4. | Harmiati | Anggota Arisan | 42 th |
| 5. | Nurlela M. | Anggota Arisan | 40 th |
| 6. | Fista | Anggota Arisan | 25 th |
| 7. | Rasmi | Anggota Arisan | 27 th |
| 8. | Hajra | Anggota Arisan | 25 th |

| | | | |
|-----|------------|----------------|-------|
| 9. | Erna | Anggota Arisan | 26 th |
| 10. | Hj. Marwa | Anggota Arisan | 37 th |
| 11. | Hj. Nursia | Anggota Arisan | 68 th |

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Kontribusi Arisan Mingguan di Pasar Suli Kabupaten Luwu dalam

Menambah Modal Usaha

Dalam menjaga kesejahteraannya, manusia bebas memenuhi kebutuhannya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Hukum Islam mengatur apa yang boleh dan apa yang dilarang di dalam Allah swt. Ini juga mengatur umat Islam dari terlibat dalam kegiatan ekonomi dalam perdagangan dan bentuk bisnis lainnya.

Istilah ekonomi dan perdagangan sangat dikenal, karena kehidupan manusia tampaknya tidak lepas dari istilah ekonomi. Tentu saja, memulai bisnis membutuhkan modal, terutama bagi para pedagang. Salah satu kegiatan yang dilakukan pedagang untuk menghasilkan uang tambahan adalah bersosialisasi. Kegiatan ini dianggap sebagai bentuk pengembangan sosial budaya tradisional yang berlanjut hingga saat ini., Partisipasi pedagang di arisan merupakan cara hidup yang menguntungkan pedagang, terutama untuk tambahan modal, karena arisan pada dasarnya adalah menjaga dan mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota.

Anggota arisan yang berpartisipasi dalam acara ini sangat penting dalam berjalannya acara. Karena dengan bertambahnya jumlah pedagang yang mengikuti kegiatan ini, ada juga beberapa keuntungan yang bisa diperoleh. Salah

satu keuntungannya adalah dana yang diperoleh pedagang digunakan sebagai tambahan modal usaha untuk menjalankan usaha. Dana pembayaran arisan disepakati oleh para pedagang yang mengikuti kegiatan ini. Pembayaran arisan tidak menjadi beban bagi para pedagang. Besaran dana iuran mingguan yang ditentukan oleh masing-masing kelompok Arisan berbeda-beda.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Salmia, ketua penjual eceran, penjual eceran, tentang anggota arisan yang terdaftar di kelompok arisan miliknya.

“Alhamdulillah anggota yang terdaftar semakin bertambah Anggota arisan yang terdaftar saat ini, sekitar 56 orang pedagang yang mengikuti kegiatan arisan.. Tiap satu minggu sekali arisan dikocok dan tiap pedagang membayar Rp.300.000 jadi total yang diterima Rp. 16.800.000. Yah lumayan lah setiap pedagang yang dapat arisan bisa untuk penambahan modal usahanya”

Terciptanya kegiatan arisan ini akan memungkinkan kita untuk menjalin kekerabatan yang sangat erat antar pedagang, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok pedagang yang memiliki kesamaan nilai. Setiap arisan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat yang disadari oleh para pedagang. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun kekerabatan antar pedagang dan menjadi wadah bagi para pedagang untuk mendapatkan tambahan modal usaha.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Salmia, Ketua Alisan, mengenai maksud dan tujuan dari acara Alisan ini.

“Tujuan dan maksud diadakannya kegiatan arisan ini dijadikan sebagai

wadah kerukunan yang mempunyai suatu kekuatan sebagai permodalan usaha pedagang”

Hasil dari penyelenggaraan arisan ini berfungsi sebagai acara yang harmonis bagi para pedagang, dan konsekuensi lainnya berfungsi sebagai kekuatan finansial bagi para pedagang untuk berkumpul. Keunggulan ini digunakan oleh para pedagang sebagai alat yang sangat penting untuk menjalankan perusahaan perdagangan dan berdampak pada tambahan modal usaha. Penjual sandal dan tas Ibu Ramlah bercerita tentang manfaat menghadiri acara kumpul-kumpul.

"Hasil dari acara arisan yang saya ikuti, saya gunakan untuk menambah modal usaha sebesar Rp 16.800.000 untuk membeli komoditas. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya, terutama pedagang dapat mengatur dan menyisihkan keuntungan komoditas mereka seminggu sekali, yang membantu dalam rangka untuk menghemat pengeluaran, bisa juga menyisihkan dana usaha untuk tas dan sandal, kegiatan Arison berdampak pada peningkatan modal usaha. ditabung.”

Menurut beberapa anggota Arisan, salah satunya Ibu Harmiati, seorang pedagang tas dan sandal, kegiatan Arison berdampak pada peningkatan modal usaha.

"Ya, kegiatan ini sangat bagus untuk tambahan modal saya, karena ketika barang tinggal sedikit dan sebagian keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, uang Arisan yang saya terima dapat digunakan untuk menambah modal usaha dan memungkinkan Komoditas saya lebih beragam. ..."

Hal ini juga disampaikan oleh seorang anggota arisan bernama Ibu Lili (pedagang pakaian khusus pria) bahwa pendanaan dari kegiatan arisan juga akan berdampak pada tambahan modal usaha.

"Keuntungan saja tidak cukup karena saya hanya punya satu pekerjaan dan keuntungan harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan melalui kegiatan arisan ini saya bisa menambah modal usaha"

Adanya arisan antar komunitas dagang tentunya sangat membantu dalam menambah modal usaha. Kecuali ada usaha sampingan seperti jualan campuran di rumah, pedagang tidak cukup hanya mengandalkan kepentingan sendiri, karena sebagian pedagang perlu berbagi hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Manfaat Mengikuti Arisan

| No. | Informan | Dana Arisan yang diterima | Produktif (Modal Usaha) | Konsumsi (Kebutuhan Lain) |
|-----|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | Salmia | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 2. | Ramlah | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 3. | Harmiati | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 4. | Nurlela | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 5. | Fista | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 6. | Rasmi | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 7. | Lili | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 8. | Marwa | Rp.16.800.000 | 100 % | - |

| | | | | |
|-----|---------|---------------|-------|---|
| 9. | Nursiah | Rp.16.800.000 | 100 % | - |
| 10. | Erna | Rp.16.800.000 | 100 % | - |

Seperti terlihat dari tabel di atas, seluruh peserta arisan menggunakan dana arisan yang diterimanya untuk menambah modal atau mengembangkan usahanya. Kemudian penambahan dana arisan ini hanya bertujuan agar para pedagang dapat menggunakan dana arisan untuk menambah modal usaha yang sangat berarti dan dapat diolah kembali untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu, dalam rangka memenuhi permintaan konsumen (kebutuhan lainnya), peserta arisan dapat melakukan substitusi berupa barang Arisan dengan mengikuti kegiatan Arisan. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota arisan, Ibu Ramlah.

“Semua dana dari kegiatan Arisan ini digunakan untuk mendaur ulang ketika mengikuti kegiatan Arisan untuk memenuhi kebutuhan produktif atau untuk memenuhi kebutuhan lain seperti peralatan. Dan itu digunakan setiap hari. Kalau untuk memenuhi kebutuhan, bisa jadi diambil dari keuntungan dana yang diolah atau digunakan sebagai modal.”

Oleh karena itu, hadirnya kegiatan Arisan ini menjadi wadah bagi para peserta untuk mendapatkan dana yang cukup besar untuk tambahan modal usaha. Sebagai alternatif yang marak di kalangan masyarakat umum khususnya para pedagang, sosialisasi tentu sangat penting untuk tambahan modal usaha para pedagang, terutama yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi perbankan. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak memahami sistem perbankan atau ragu-ragu untuk terlibat.

Seperti yang dikatakan Bu Rasumi dan Bu Fista, mengikuti kegiatan masyarakat lebih mudah daripada meminjam ke bank.

“Saya juga pinjam uang ke bank, tapi kalau modal besar, dana dari kegiatan Arisan kecil, tapi iuran mingguannya tidak terlalu banyak dan tidak ada syaratnya, sehingga sangat sulit untuk menambah modal usaha. membantu. Anda dapat menjaga saya di bank. Anda dapat menggunakan uang yang Anda peroleh dari kegiatan Arisan untuk membeli barang dagangan. Setidaknya barang dagangan saya akan tumbuh dan berkembang, jika tidak banyak. ”

“Kalau mau pinjam ke bank harus ada jaminan dulu sebelum bank bisa mengambil pinjaman, jadi saya lebih memilih ikut deal dan menambah modal usaha, karena harus banyak menambah barang. Karena itu tidak memerlukan modal bank, apalagi meminjam pinjaman dari bank, itu telah meningkatkan bunga satu bank besar.”

Berdasarkan pendapat di atas, kompleksitas persyaratan manajemen yang diberlakukan oleh bank telah dijelaskan untuk melemahkan niat beberapa pedagang di pasar suli untuk mengajukan pinjaman dari bank. Berpartisipasi dalam arisan. Ketika seorang pedagang meminjam uang dari bank sebagai lembaga keuangan formal, persyaratannya sangat kompleks sehingga secara ekonomi layak bagi pedagang untuk berpartisipasi dalam kegiatan Arisan.

Selain itu, tidak ada kendala atau masalah dengan arisan. Selaku Ketua Arisan, ibu Salmia mengatakan tidak ada kendala selama kegiatan Arisan.

“Jika tidak ada kendala, semua anggota Arisan membayar biaya Arisan pada waktu yang ditentukan, jadi tidak apa-apa, tetapi mungkin ada anggota Arisan

yang tidak berdagang, tetapi mereka menyetorkan sumbangan Arisan ke anggota Arisan lainnya.

Ini juga dilaporkan Ibu Nurlela, salah satu anggota Arisan, adalah seorang pedagang campuran yang mengatakan tidak ada kendala yang ditemui selama kumpul-kumpul.

"Semua orang yang menghadiri arisan tahu jadwal pembayaran dari awal, jadi tidak apa-apa. Misalnya lusa, Arisan akan ada, jadi kami perlu menyediakan dana."

Berdasarkan pendapat di atas, seluruh peserta Arisan telah mengetahui kewajibannya dan dinyatakan tidak mengalami hambatan. Hubungan yang terjalin antar kelompok pedagang tersebut kemudian berlanjut, membangun kepercayaan yang dijaga oleh kedua belah pihak di antara para pedagang. Hingga membangkitkan harapan berkembang dalam kelompok saudagar. Harapan yang dibangun pada titik ini akan berguna di masa depan, karena akan menciptakan kohesi dalam kelompok perdagangan.

Hal ini disampaikan oleh pedagang pakaian ibu Marwa tentang keinginan anggota Arisan untuk kegiatan Arisan di pasar Suli.

"Saya sudah merasakan manfaat dari aksi unjuk rasa ini, jadi saya ingin terus menyelenggarakan arisan ini bagi para pedagang. Keuntungan pertama adalah saya akan mendapatkan tambahan modal usaha. Silaturahmi ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan antar pedagang."

Hal ini juga dikomunikasikan oleh anggota Arisan Ramlah tentang harapan masa depannya untuk kegiatan Arisan yang dia ikuti.

“Diharapkan kegiatan Arisan ini akan terus berlanjut, jumlah anggota akan bertambah dan para pedagang yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, modal usaha yang lebih banyak dan hasil perdagangan yang lebih baik untuk keluarga mereka.”

Harapan seorang pedagang merupakan sesuatu yang perlu dipenuhi dalam kegiatan usahanya, dan salah satu harapan yang diinginkan seorang pedagang adalah hidup sejahtera dan memperoleh modal usaha. Harapan lainnya adalah para pedagang mengandalkan partisipasi dalam kegiatan sosial yang akan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan modal usaha mereka.

4.3.2 Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Arisan di Pasar Suli Kabupaten Luwu

Islam adalah agama yang sempurna tidak hanya untuk jumlah materi yang dikandungnya, tetapi juga untuk efektivitas Islam dari waktu ke waktu. Iman, ibadah, moralitas, Muamaram Duniawiyah adalah keyakinan utama Islam. Ekonomi milik kelompok pengajaran sekuler Muamalah duniawiyah. Prinsip dan etika pengembangannya diatur dan ditentukan oleh Islam, namun teknis pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang lebih mengetahui kebutuhan dan permasalahannya. Secara umum, Arisan, termasuk Muamalah, yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, berasal dari hukum aslinya, Muamalah. Para ulama merujuk hal ini dengan menghadirkan metode Fiqh. Dia: “Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.”

Berkata Ibnu Taimiyah didalam Majmu' al Fatawa : “Tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali ada dalil dar al-Qur'an dan Sunnah tentang pengharamannya.”

Para ulama tersebut berdalil dengan al-Qur'an dan Sunnah dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah : 29 dan QS. Luqman: 20 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 29)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

Terjemahan :

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.” (QS. Luqman: 20)

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memberikan segala sesuatu di planet ini untuk kepentingan manusia. Para ulama menyebutnya Al Imtinan (hadiah). Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Muamalat pada awalnya sah kecuali ada bukti bahwa itu haram.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kumpul-kumpul adalah suatu kegiatan dimana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dan mengambil undian untuk memutuskan siapa yang akan mendapatkannya. Undian akan diadakan secara berkala sampai semua anggota

menerimanya. Dari definisi di atas, jelas bahwa Arisan terdiri dari dua kegiatan utama. Yaitu :

1. Kumpulkan uang atau barang yang setara.
2. Lotre antar kolektor untuk memutuskan siapa yang mendapatkannya.

Silaturahmi di Pasar suli merupakan salah satu kegiatan arisan sampai semua peserta memutuskan urutannya, seperti siapa yang menentukan urutan terlebih dahulu dengan sistem undian. Undian disebut ulama dalam hadits, bukan bahasa asing. Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini kepada istrinya ketika hendak bepergian. dari Aisyah berkata : “Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian Di antara istri-istrinya, kemudian banyak yang jatuh ke tangan Aisyah dan Hafsa, lalu mereka berdua pergi bersamanya.” HR. Muslim.

Ketika Mariam masih kecil, mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang berhak merawatnya, dan Nabi Zakariara-lah yang berhak merawatnya. Dalam surat keluarga Ali Imran ayat 44, yang berbunyi :

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ

Terjemahan :

“Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar”.(QS. Ali-Imran : 44)

Setelah pertimbangan matang, Nabi Muhammad SAW memilih untuk membawanya dalam perjalanan dari antara istri-istrinya. Tentu saja, hukumnya sah karena tidak ada pengalihan hak atau kepemilikan dalam lotere semacam

itu. Pengalihan hak dan harta benda hanya boleh dilakukan dengan cara yang sah menurut Islam.

Arisan yang dilakukan dipasar suli bersifat sukarela atau an-taradin dan bertanggung jawab untuk membayar kewajiban masing-masing giliran. Selain itu, Arisan juga mengandung unsur tolong-menolong atau ta`awun. Hal ini sesuai dengan QS. Al-maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

”Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat di atas menyuruh kita untuk saling tolong menolong, namun karena tujuan dari arisan itu sendiri adalah untuk berdonasi secara rutin dan membantu mereka yang membutuhkan secara bergiliran untuk mendapatkannya. bertentangan dengan perintah Allah. Demikian pula pada arisan faktor mashlahah atau kebaikan lebih besar dari pada faktor mudharatnya.

Hal ini juga dijelaskan oleh pendapat beberapa ulama tentang Arisan, termasuk pendapat Syekh Ibnu Utaimin dan Syekh Ibnu Jiblin, dan mayoritas ulama yang lebih tua.

“Hukum Alisan diperbolehkan, tetapi tidak dilarang. Siapapun yang berpikir bahwa Alisan termasuk dalam kategori pinjaman berbasis keuntungan adalah salah karena setiap anggota Alisan mendapat bagian dalam menanggapi setiap gerakan. (Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin: 1/838)”

Salah satu bentuk dukungan yang tersedia untuk hampir semua kegiatan arisan adalah jual beli uang arisan. Padahal, jual beli arisan hanyalah sebuah konsep dan intinya dalam lingkup kredit. Misalnya, seseorang (B) yang pertama kali menerima 1,5 juta Arisan di bulan kedua dan kemudian berencana menerimanya di bulan kesembilan, meminjam satu juta dengan imbalan 1,5 juta. Mengingat, itu berarti ada surplus 500.000. Oleh karena itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba, “semua utang yang menguntungkan adalah riba”, jika diperjanjikan terlebih dahulu sebelum akad. Namun, jika dia meminjam satu juta dari (B) pensiunan (A) dan (B) pensiun, semua hartanya diserahkan kepada (A) tanpa persetujuan sebelumnya, menurut buku Fiqh. bisa.

“(Salah satunya adalah riba qordi), yaitu qordli yang mengandung bagian dari fadli riba. Artinya, utang yang mendatangkan keuntungan/keuntungan bagi peminjam (kecuali aspek Larn) adalah halal. halal, kecuali jika keuntungan dinyatakan pada saat perdagangan, hukumnya tidak sah”.

Jadi mari kita kembali ke kohesi sosial dasar yang saling membantu. Jika ada yang lebih membutuhkannya, berikanlah. Sebab, yang sangat dijunjung oleh Allah adalah sifatnya yang mengutamakan kepentingan orang lain. Istilah arisan sering diartikan dalam berbagai bentuk dan sistem. Pertama, perlu dijelaskan bentuk arisan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Arisan yang disetujui adalah ketika kriteria berikut terpenuhi:

1. Semua peserta Arisan melakukan ini dengan niat baik dan keikhlasan dan tidak boleh melewati komitmen mereka begitu giliran mereka atau semester dimenangkan.

2. Semuanya atas dasar suka cita dan motivasi, bukan paksaan atau tekanan dari pihak tertentu.
3. Saat menghadiri arisan, jangan menghabiskan lebih dari yang Anda butuhkan.
4. Riba, penipuan, penggelapan dan praktek-praktek lain yang dilarang oleh Syariah dilarang.
5. Acara-acara yang diadakan dalam arisan harus berkaitan dengan etika dan moral Islam, serta hiburan dan pameran pemborosan uang, perhiasan dan kekayaan. Anda juga perlu menghindari semua perilaku terlarang seperti pengkhianatan (membicarakan rasa malu orang lain), tuduhan, rumor, gosip, hassad, iri hati, belakang, dan smash.
6. Di sisi lain, acara tersebut harus memiliki nilai positif seperti ini: B. Forum untuk mempererat persahabatan dan persaudaraan antar peserta, atau untuk komunikasi dan diskusi yang informatif.
7. Jika manajemen memiliki perselisihan, itu harus diselesaikan dengan cara terbaik dan menghancurkan hubungan, bukan dengan cara yang buruk.

Oleh karena itu, selama tidak ada unsur riba, penggalang, tadriss, unsur bunga anggota, unsur gotong royong, adil dan transparan, Arisan tidak dilarang dalam Islam. Dalam kegiatan Arisan yang dilakukan oleh para pedagang ini, hampir semua orang yang mengikuti kegiatan tersebut adalah anggota lama, sehingga ketua Arisan yang menjamin sang penjudi. Namun, jika ternyata pelaksanaan Arisan mengandung unsur Gharar dan Tadriss, maka toleransi dilarang.

Silaturahmi yang diadakan oleh para pedagang di pasar suli bebas dari riba, perjudian, penipuan, pemerasan, atau keberuntungan dan memenuhi kriteria untuk mengizinkan kumpul-kumpul secara Islami. Karena pada dasarnya semua uang dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Bahkan jika ada ungkapan "memenangkan Arisan", aku sebenarnya tidak bisa menang. Gilirannya menghasilkan uang untuk Alisan. Nanti di kesempatan berikutnya, giliran orang lain. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada syarat untuk menang atau kalah, hanya satu putaran. Oleh karena itu, arisan di Pasar suli merupakan kegiatan yang tidak dilarang dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Luwu Silaturahmi Pedagang Pasar Suli telah memberikan dampak dan kontribusi yang sangat besar. Kegiatan Arisan ini sangat penting bagi para pedagang, karena dana yang terkumpul dari kegiatan Arisan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk menambah modal usaha
2. Kegiatan sosial di pasar Suli merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bersifat kerakyatan yang melembaga. Islam dibolehkan dalam sistem Arisan yang berkembang di masyarakat khususnya para pedagang. Karena tidak ada unsur riba, maka arisan pedagang berlangsung adil dan transparan, disaksikan oleh peserta, dan tidak ada yang dirugikan sehingga terjadi kecurangan (tadlis).

5.2 Saran

Dengan adanya uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikansaran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

1. Diharapkan kepada pedagang yang akan mengikuti kegiatan arisan di Pasar suli agar dapat memperhatikan kesanggupannya untuk membayar iuran arisan.
2. Kepada seluruh anggota arisan yang ada di Pasar Suli agar sekiranya konsisten dalam menjalankan kegiatan arisan. Jangan sampai ada anggota arisan yang setelah menerima arisan tidak mau lagi mengikuti kegiatan arisan tersebut.